

APINDO DUKUNG PERCEPATAN INVESTASI DI NTB UNTUK MENGGERAKKAN EKONOMI DAERAH



Sumber: <https://kastara.id>

MATARAM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Nusa Tenggara Barat mendukung upaya percepatan proses investasi untuk menggerakkan ekonomi daerah. Terlebih dalam kondisi terdampak pandemi COVID-19.

Dengan adanya pandemi COVID-19, hampir semua pengusaha terdampak. Dalam sekejap sebagian besar tutup sementara, terutama usaha bidang pariwisata. “Anggota Apindo saat ini ada 650 anggota. Nah, 40 persennya sudah tutup saat ini, tapi tidak permanen. Ini memang bencana paling sulit” kata Ketua DPP Apindo NTB, Ni Ketut Wolini, Senin (15/3/2021).

Kondisi ini berdampak terhadap terhambatnya realisasi investasi di NTB. Padahal, lanjut Wolini, peluang investasi di daerah NTB cukup besar. Hal ini mengingat potensi investasi yang sangat menarik bagi para investor untuk menanamkan modalnya di NTB yang dinilai sangat menjanjikan.

Dengan masuknya investasi maka dapat memperkuat cadangan devisa yang dianggap mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Ni Ketut Wolini yang juga menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB ini mengatakan, dalam kondisi saat ini para pengusaha di sejumlah daerah masih menyoroti soal perizinan berinvestasi.

Sebab, model perizinan antara satu daerah Kabupaten/Kota dengan daerah lainnya walaupun sudah satu pintu namun seringkali tidak seragam dan berbeda-beda maka perlu disempurnakan Kembali terkait perbedaan tersebut.

Sehingga persyaratan kepada investor dari daerah manapun yang akan berinvestasi tetap dengan syarat perizinan yang sama dan persyaratannya perlu lebih dipermudah," katanya.

Padahal untuk ramah investasi di daerah, pengusaha inginnya proses perizinan dilakukan terpadu satu pintu. "Jadi tidak ada perbedaan," tegasnya. Kondisi sekarang ini pengusaha yg masih bisa eksis kebanyakan UMKM, perlu sentuhan pemerintah misalnya memberikan bantuan modal dari bank tanpa bunga dll yg diperlukan karena apabila UMKM ini bisa eksis kami yakin ekonomi cepat bangkit.

DPP Apindo NTB akan mendukung kebijakan pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk percepatan akselerasi pembangunan ekonomi di NTB. "Apindo bisa berperan aktif dalam membuka investasi baru di daerah. Peran Apindo NTB juga termasuk bagaimana membantu pemerintah daerah membuka peluang investasi baik dari dalam maupun luar negeri," ujar Wolini.

Sumber Berita:

1. [https://daerah.sindonews.com/_Apindo Dukung Percepatan Investasi di NTB untuk Menggerakkan Ekonomi Daerah](https://daerah.sindonews.com/_Apindo_Dukung_Percepatan_Investasi_di_NTB_untuk_Menggerakkan_Ekonomi_Daerah), Diakses 15 Maret 2021;
2. [https://www.matain.id/, Apindo Dukung Percepatan Investasi di NTB untuk Menggerakkan Ekonomi Daerah](https://www.matain.id/,_Apindo_Dukung_Percepatan_Investasi_di_NTB_untuk_Menggerakkan_Ekonomi_Daerah), Diakses 15 Maret 2021;

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi Di Daerah, investor adalah penanaman modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.

Selanjutnya berdasarkan Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dimaksud dengan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah:

1. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 2)
2. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.(Pasal 1 angka 3)

Penanaman modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal , Penanaman modal diselenggarakan dengan tujuan:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. menciptakan lapangan kerja;
3. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
5. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
6. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan

8. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun asas pelaksanaan Penanaman modal berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal adalah

1. kepastian hukum;
2. keterbukaan;
3. akuntabilitas;
4. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. kebersamaan;
6. efisiensi berkeadilan;
7. berkelanjutan;
8. berwawasan lingkungan;
9. kemandirian; dan
10. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pemerintah dapat menetapkan Kebijakan dasar penanaman modal yang diwujudkan dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal, kebijakan dasar penanaman modal dibuat untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan mempercepat peningkatan penanaman modal. Dalam menetapkan kebijakan dasar, pemerintah:

1. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
2. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB